



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Nomor : 503/002-KURSUS/DPM-PTSP/IV/2017

- Menimbang** :
1. Permohonan atas nama **RATMANTO** tanggal 17 April 2017 perihal izin penyelenggaraan kursus;
 2. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Sumber Makmur Nomor : 006/PEM-2012/SM-III/2017 tanggal 20 Maret 2017;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 806/406/Disdik/2017 tanggal 4 April 2017
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 3. Keputusan Mendikbud Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Retribusi ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan Dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

MEMUTUSKAN

- Mengingat** :
- Pertama** :
- Memberikan Izin Kepada :
- Nama : **RATMANTO**
- Nama Lembaga : **LKP Q-RUN COMP**
- Jenis Kegiatan : **KURSUS KOMPUTER**
- Lokasi : **KOMP. PASAR GUNUNG MAKMUR DESA GUNUNG MAKMUR KEC. TAKISUNG**
- No. NPWP : **70.438.014.8-732.000**
- Kedua** :
- Izin penyelenggaraan kursus sebagaimana tersebut di atas berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **17 April 2020**.
- Ketiga** :
- Kepada Pemegang Izin berkewajiban :
1. Mentaati Peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 2. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut.
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** :
- Izin ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikemukakan di : Pelaihari
Pada tanggal : **18 April 2017**

An. **BUPATI TANAH LAUT**
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP
Kabupaten Tanah Laut,


Drs. A.M. RHOEDY ERHANSYAH, M.Si
NIP. 19630403 198303 1 007